

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politik, sedangkan dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial yang dalam hal ini dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan apabila dalam usahanya ia tidak mampu untuk bersaing dalam menghadapi kesenjangan tersebut maka orang akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya dapat menguntungkan orang tersebut meskipun disadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau negara yang maju, bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar menimbulkan tindak pidana pencurian.

Berbagai faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian perlu untuk dicari sebab-sebabnya karena bentuk tindak pidana pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi, disamping pengaruh ekonomi faktor lingkungan juga mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian terutama lingkungan di kota-kota besar yang mengalami pergeseran budaya dari tradisional menuju kehidupan

modernisasi, disamping itu tingkat sosial yang berbeda dalam masyarakat juga dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan masyarakat, Pasal 362 KUHP memberikan rumusan mengenai pencurian, yaitu barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku ke dua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran.¹⁾

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dalam upaya pemberian sanksi terhadap orang tersebut dilakukan melalui proses pemeriksaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat, dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Pemeriksaan cepat dapat dilakukan terhadap perkara tindak pidana ringan dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam

¹⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2018, hlm 45.

dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disamping itu Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batasan terhadap tindak pidana pencurian terhadap barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut, salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen bahwa negara Indonesia negara hukum, namun hukum itu akan menjadi cacat bila penerapannya hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti kasus pencurian sandal jepit, biji kakau atau jenis pencurian dengan nilai barang yang tidak terlalu besar, dalam menangani kasus demikian ini hakim dituntut untuk lebih jeli dalam menerapkan hukum dan tidak melihat seperti kaca mata kuda tetapi harus melihat secara luas.

Ketentuan mengenai nominal uang yang dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini, oleh sebab itu pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah yang termuat dalam Pasal

364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain pengaturan terhadap nilai barang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur beberapa ketentuan yang merupakan penyesuaian ketentuan dalam KUHP mengenai nilai denda, pasal yang dimaksud adalah Pasal 303 Ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2) KUHP dengan nilai denda yang dilipatgandakan menjadi seribu kali, disamping itu juga mengatur mengenai penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana ringan, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menentukan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 sudah sepatutnya untuk dijadikan acuan bagi setiap penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak pidana pencurian, namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 khususnya terhadap nilai suatu barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian.

Salah satu contoh pencurian adalah perkara nomor 544/Pid.B/2018/Pn. Sda. Pada saat Yarno berjalan kaki di dekat pinggir sawah Dusun Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, Yarno melihat ada sepeda pancal merk phoenix warna merah yang di parkir di pinggir sawah di Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tanpa di kunci sehingga muncul niat Yarno untuk

mengambil sepeda tersebut dikarenakan Yarno membutuhkan uang. Kemudian terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi dan langsung mendekati sepeda tersebut, dengan menggunakan tangan kanan memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda tersebut diambil oleh Yarno. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda angin (pancal) tersebut, kemudian sepeda angin di naiki oleh terdakwa melewati Dsn. Macean Desa Simpang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Tepat di tengah perjalanan terdakwa di hentikan oleh saksi Senin Siswanto dan saksi Kusen yang merupakan suami dari Sumariyati pemilik sepeda pancal dan terdakwa langsung ditangkap dan diamankan.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang tindak pidana pencurian yaitu :

1. Widodo Dwi Putro, Mencari Kebenaran Materiil Dalam “Hard Case” Pencurian Tiga Buah Kakao, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Komisi Yudisial, Tahun 2012.
2. Andri Sinaga, Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tahun 2016

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti Efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix Dihubungkan dengan KUHP.

Putusan tindak pidana pencurian dalam perkara nomor 544/Pid. B/2018/Pn. Sda, pada dasarnya telah memenuhi unsur pasal 362 KUHP, akan tetapi terdapat unsur peringanan yakni pada nilai barang curian yang jika dirupiahkan berkisar

Rp. 700.000, mengingat dalam tindak pidana pencurian, mengenal adanya batasan minimal yang disebutkan dalam pasal 364 KUHP jo Perma No. 12 Tahun 2020 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix Dihubungkan Dengan KUHP.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan di atas, maka dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan sudah efektif dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, pembahas permasalahan tersebut mempunyai maksud dan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan sudah efektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penyusunan penelitian ini mempunyai manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

- a. Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya, mengenai Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix Dihubungkan Dengan KUHP.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang ada pada era globalisasi sekarang ini.

2. Secara Praktis:

- a. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan gambaran tentang Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix Dihubungkan Dengan KUHP.
- b. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya lembaga peradilan dan hakim sebagai penegak hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur secara merata, baik materiil maupun spiritual. Jadi negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas dari itu, sebab berkewajiban pula untuk turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dalam hal ini turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan, hal tersebut telah ditetapkan sebagai tujuan Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam Alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945. Indonesia berdasarkan Negara hukum.

Bicara Negara hukum tidak lepas dari efektivitas hukum. Ensiklopedia administrasi²⁾ mengartikan tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau

²⁾ http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum/diakses tanggal 7 Agustus 2020

kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas dalam bidang hukum³⁾ ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁾ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁾ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 375.

⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolakukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHPidana (penipuan ringan), Pasal 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHPidana (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Oleh karena itu Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP. Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan. Beberapa hal yang harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁾

⁵⁾[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GEIvWny-iUoJ:digilib.unila.ac.id/10706/12/BAB%2520I.pdf+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d/diakses tanggal 7 Agustus 2020](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GEIvWny-iUoJ:digilib.unila.ac.id/10706/12/BAB%2520I.pdf+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d/diakses+tanggal+7+Agustus+2020)

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan.
2. Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan indikator:
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Denda yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibaca menjadi denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan istilah tidak pidana dalam bahasa asing adalah “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁶⁾

⁶⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 1.

Begitu sulit memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah *strafbaarfeit*.

Definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁷⁾

Tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak- hak orang lain.⁸⁾ H.R Abdussalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* sebagai:

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawa hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.

Strafbaarfeit dari 2 (dua) segi, yaitu:⁹⁾

1. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

⁷⁾ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 71.

⁸⁾ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 7.

⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 183.

Dari definisi yang dirumuskan oleh Pompe tersebut, memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar "*strafbare feiten*" yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari "*strafbare feiten*" tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu "*strafbaar feit*", yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*" dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", "telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja" dan "dapat dihukum".

Pengertian tentang strafbaarfeit yang dikemukakan oleh pompe memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oleh Simons tentang strafbaarfeit. Simons memberikan definisi tentang strafbaarfeit sebagai:

Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Hazewinkel-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaarfeit*" yaitu:

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (*opzet*), dan
2. Kealpaan (*culpa*).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan

kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁰⁾

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).¹¹⁾ Langkah-langkah *preventif* menurut Baharuddin Lopa meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Salah satu tindak pidana yang dikenal adalah tindak pidana pencurian. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

¹⁰⁾ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 77.

¹¹⁾ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, : Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hlm:16.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Objeknya suatu benda
- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.¹²⁾ Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam

¹²⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2017, hlm.5

kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Apabila seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang

kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam

pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat

dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.

Melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

Ada kekhawatiran akan adanya perbuatan merampas kemerdekaan seseorang oleh orang-orang tertentu yang tidak bersifat melawan hukum. Misalnya seorang penyidik dengan syarat yang syah melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Apabila melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, pejabat penyidik tersebut dapat dipidana. Demikian juga halnya dengan memasukkan unsur melawan hukum ke dalam rumusan pencurian. Pembentuk Undang-Undang merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan melawan hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan hukum, maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya seorang calon pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang akan dibelinya.

Sistem hukum pidana Indonesia memperkenalkan dua pundi utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Mengulas hukum pidana, didalamnya

menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai penghuni suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang bersentuhan dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, negara memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara luas dan tidak diskriminatif.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*¹³, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix Dihubungkan Dengan KUHP.

¹³ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015. hlm. 43

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*¹⁴, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix Dihubungkan Dengan KUHP.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
 - b) KUHP
 - c) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
 - d) Perma Nomor 2 Tahun 2012
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang

¹⁴⁾ *Ibid*

dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

- b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif¹⁵⁾, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

¹⁵⁾ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2014, hlm. 21.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Perpustakaan UNLA.